



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERKASAMAKAN KETERTAPAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

SUDIRMAN BIN CAMANG, NIK: 7604032602900004, Tempat dan Tanggal Lahir: Galeso 26 Februari 1990 (umur 34 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Poros Mampie, Dusun II Galeso, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saat ini berdomisili elektronik di nuraisyahnur96398@gmail.com Nomor Handphone 082341728149, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

WAHYU NENSI BINTI HERMAN, NIK: 7604106502050001, Tempat dan Tanggal Lahir: Palungan, 25 Februari 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Mampie, Dusun II Galeso, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saat ini berdomisili elektronik di nuraisyahsudirman226@gmail.com Nomor Handphone 082348766582 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali di bawah nomor 364/Pdt.P/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2021, di Desa Sambali-wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Herman**, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Abadi Ladongi yang bernama Jamaluddin, dengan mahar seperangkat alat sholat diserahkan secara tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Camang dan Muharis;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda Cerai Hidup sesuai Akta Cerai Nomor 0083/AC/2020/PA.Prg tertanggal 6 Februari 2020 di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pinrang dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NUR AISYAH BINTI SUDIRMAN, Tempat dan Tanggal Lahir di Galeso, 1 Agustus 2022 (umur 2 tahun), agama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pembuatan kartu keluarga Pemohon I dengan

Hal 2 dari 10 hal. Pnt. No.364/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUDIRMAN BIN CAMANG**) dengan Pemohon II (**WAHYU NENSI BINTI HERMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, di Desa Sambali-wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon bersama kuasanya telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah, tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena sangat membutuhkan istbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut:

1. **Muh. Haris bin Tammo**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sambali-Wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten

Hal 3 dari 10 hal. Pnt. No.364/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah ayah tirinya Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kawin pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Sambali-Wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tahu karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa yang yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Herman**;
- Bahwa yang menkahkan adalah Imam Masjid yang bernama Jamaluddin;
- Bahwa yang dijadikan maskawin adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai yang disaksikan oleh Camang dengan Muharis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I pada saat kawin berstatus duda cerai sesuai urat Akta Cerai No. 0083/AC/2020/PA.Prg., sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang berkeberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;

2 Camang bin Abd. Karim, umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Sambali-Wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tahu karena hadir sebagai saksi nikah pada saat pernikahan itu dilaksanakan;

Hal 4 dari 10 hal. Pnt. No.364/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Herman**;
 - Bahwa yang menkahkan adalah Imam Masjid yang bernama Jamaluddin;
 - Bahwa yang dijadikan maskawin adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai yang disaksikan oleh Camang dengan Muharis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I pada saat kawin berstatus duda cerai sesuai urat Akta Cerai No. 0083/AC/2020/PA.Prg., sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang berkeberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerima semuanya;
- Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;
- Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang maksudnya bahwa perkara dibidang perkawinan termasuk perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama;

Hal 5 dari 10 hal. Pnt. No.364/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perkawinan dan Penggugatnya adalah orang yang beragama Islam dan tinggal/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar, maka Pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya adalah Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah tersebut telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangannya dimulai, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada semua pihak yang mempunyai hak atas permohonan tersebut untuk mengajukan keberatan jika ada yang tidak benar, namun sampai sidang ini dibuka, tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atas permohonan istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah suami isteri yang sah menurut Syariat Islam, menikah pada tanggal 10 Maret 2021 tetapi tidak mempunyai Buku Akta Nikah sebagai alas hukum atas perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Polewali adalah untuk pengurusan Buku Nikah sebagai dasar kepastian hukum atas hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II benar telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang maksudnya bahwa yang berhak mengajukan permohonan istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali Nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “ **Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang harus menerangkan adanya bukti-bukti sah dan syarat syarat pernikahannya tersebut** ”;

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas serta demi untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II itu benar-benar telah memenuhi

Hal 6 dari 10 hal. Pnt. No.364/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka kepada para Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon, oleh Majelis Hakim semuanya dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai saksi karena keduanya sudah dewasa dan telah hadir di persidangan, keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah, kedua saksi tersebut telah melihat dan mendengar langsung acara aqad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah berdasarkan Syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Sambali-Wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Agama Islam maka perkawinan tersebut dapat disahkan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, akan tetapi karena para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah yang sah, maka untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinannya, diperlukan sebuah Penetapan dari Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang maksudnya bahwa yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk Istbat Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama;

Hal 7 dari 10 hal. Pnt. No.364/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Kabupaten Polewali Mandar, maka yang berwenang mengadili perkaranya adalah Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah warga Negara yang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28-B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah maka ltsbat nikah sangat dibutuhkan sebagai alas hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum bagi suami-isteri dan anak-anaknya yang tidak dicatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dipandang telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sehingga dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Polewali tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Wonomulyo, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal. Pnt. No.364/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sudirman bin Camang**) dengan Pemohon II (**Wahyu Nensi binti Herman**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Sambali-Wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Herawati, S.E.I. selaku Panitera Pengganti, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti

Herawat. S.E.I.

Hal 9 dari 10 hal. Pnt. No.364/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00.
 2. Biaya proses : Rp 100.000,00.
 3. Biaya panggilan : Rp 0.000,00.
 4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00.
 5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00.
 6. Biaya meterai : Rp 10 000,00.
- J u m l a h : Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu rupiah).